



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 1969
TENTANG
PENJEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 1967

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa atas dasar pengalaman-pengalaman yang positif di-
bidang integrasi fungsi-fungsi Pertahanan Keamanan, baik
dalam segi pokok-pokok organisasi maupun dalam segi pro-
sedur kerdjanya, dipandang perlu menjempurnakan Keputu-
san Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 1967 ten-
tang Perubahan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Bidang
Pertahanan Keamanan, untuk disesuaikan dengan djalannya
Perjuangan Nasional Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
Nomor XXIV/MPRS/1966;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun
1967;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun
1969.
- Mendengar : Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata
Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : MENJEMPURNAKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO-
MOR 132 TAHUN 1967.
- KEDUA : POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR DEPARTEMEN PERTAHANAN
DAN KEAMANAN (DISEMPURNAKAN) SEBAGAI BERIKUT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B A B I.
P E N D A H U L U A N

Pasal 1.

Maksud dan Tujuan

Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk menjempurnakan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Departemen Pertahanan - Keamanan sebagai tertjantum dalam Keputusan Presiden Nomor-132 tahun 1967, agar :

- a. Dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam Penentuan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan, perentjanaan- perentjanaan, penjusunan organisasi, pengendalian kegiatan-kegiatan dan pengambilan tindakan-tindakan dalam Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sehingga tertjapai pelaksanaan jang tegas dari Doktrin - HANKAMNAS dan Doktrin Perdjuangan Angkatan Bersendjata - Republik Indonesia serta penjelenggaraan administrasi setjara tertib dan teratur;
- b. Dapat memenuhi kebutuhan organisasi modern dengan memperhatikan keseimbangan antara faktor-faktor manusia, fisik materiil dan tugas.

Pasal 2.

Pengertian-Pengertian

Pengertian istilah-istilah jang dipakai dalam Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Departemen Pertahanan Keamanan ini terdapat dalam lampiran 3 Keputusan Presiden ini.

B A B II.

Tugas POKOK

Pasal 3.

Tudjuan HANKAMNAS

Dalam rangka Pemerintahan Umum Negara Republik Indonesia, fungsi Pertahanan Keamanan Nasional, jang selandjutnja disingkat dengan HANKAMNAS, merupakan salah satu fungsi utama Pemerintahan Negara jang khusus ditudjukan kepada tertjapainja

keamanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

keamanan Bangsa dan Negara serta keamanan Perdjuangan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional, berlandaskan Pantja Sila, baik dalam aspek Nasional maupun Internasional.

Pasal 4.

Tugas Pokok Departemen
Pertahanan Keamanan

- (1). Untuk mentjapai tudjuan jang dimaksudkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini, maka fungsi Pertahanan Keamanan pada dasarnja diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan Keamanan jang bertugas pokok menjelenggarakan tuntunan kebidjaksanaan dan pembinaan kegiatan-kegiatan HANKAMNAS dan Kekaryaannya Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.
- (2). Tuntunan kebidjaksanaan dan pembinaan kegiatan-kegiatan HANKAMNAS dan Kekaryaannya Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diselenggarakan setjara koordinatif-fungsional terhadap semua kegiatan-kegiatan Negara dan Masyarakat untuk mengamankan Perdjuangan, mempertahankan Negara, serta melindungi rakyat pada umumnja dan setjara integratif struktural terhadap Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan Badan-badan HANKAM lainnja.

B A B III.

FUNGSI-FUNGSI DEPARTEMEN PERTAHANAN
KEAMANAN

Pasal 5.

U m u m

Untuk menjelenggarakan Tugas Pokok jang dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini, Departemen Pertahanan Keamanan mempunjai dan menjelenggarakan fungsi-fungsi utama, fungsi-fungsi organik, fungsi-fungsi teknis, fungsi kekaryaannya dan fungsi khusus.

Pasal 6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.
Fungsi-fungsi Utama

Fungsi-fungsi Utama meliputi :

- a. Pembentukan suatu kekuatan HANKAMNAS jang terdiri dari potensi A.B.R.I. sebagai inti, dan potensi-potensi Nasional lainnja.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan Ketahanan Nasional disegala bidang, berdasarkan kesadaran tjara pendekatan keamanan.
- c. Integrasi intra-A.B.R.I. dan integrasi antara A.B.R.I. dengan Rakjat dalam rangka sistim Pertahanan Keamanan Rakjat Semesta.
- d. Ikut serta dalam Perdjjuangan Nasional guna mentjapai Tudjuan Nasional.
- e. Ikut serta dalam penjelenggaraan Hubungan Internasional dibidang HANKAM dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 7.
Fungsi-fungsi Organik.

(1). Fungsi-fungsi Organik meliputi :

- a. Operasi dalam arti luas.
- b. Administrasi dalam arti luas.
- c. Penelitian dan Pengembangan.

(2). Fungsi-fungsi Organik tersebut ajat (1) Pasal ini ditunjukkan kepada :

- a. Pembinaan A.B.R.I.
- b. Pembinaan potensi-potensi HANKAM lainnja.
- c. Pembinaan sistim HANKAMRATA jang integral.

Pasal 8.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8.

Fungsi-fungsi Teknis

Fungsi-fungsi Teknis meliputi :

- a. Pembinaan kekuatan A.B.R.I., jang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan-badan HANKAM lainnja, termasuk Badan-badan Pelajanan Teknis dan Administratif HANKAM.
- b. Pembinaan kekuatan Perlawanan dan Keamanan Rakjat.
- c. Bantuan teknis pembinaan serta pengawasan Pertahanan Sipil.
- d. Pembinaan Satuan-satuan Operasionil HANKAM jang disusun berdasarkan kewilajahan dan fungsi.

Pasal 9.

Fungsi Kekaryaannya

Fungsi Kekaryaannya adalah fungsi pembinaan Kekaryaannya dan Karyawannya A.B.R.I. sebagai kekuatan sosial dalam rangka ikut serta menyelesaikan Perjuangan Nasional mentjapai tujuannya.

Pasal 10.

Fungsi Khusus

Fungsi khusus adalah fungsi-fungsi lainnja dalam rangka HANKAMNAS, jang tidak termasuk dalam fungsi-fungsi utama, fungsi-fungsi organik, fungsi-fungsi teknis dan fungsi Kekaryaannya.

B A B IV.

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11.

U m u m

- (1). Jang termasuk dalam pengelompokan DEPHANKAM adalah :
- a. Menteri HANKAM/PANGAB, disingkat MENHANKAN/PANCAB;
 - b. Wakil PANGAB, disingkat WAPANGAB;
 - c. Staf HANKAM;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. Angkatan Perang Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Badan-badan Pelaksana Pusat;
 - f. Komando-komando Utama Operasionil;
 - g. Badan-badan lain jang diperlukan guna memenuhi kebutuhan khusus.
- (2). Sesuai dengan pengelompokan sebagai dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, DEPHANKAM dibagi dalam tingkat-tingkat dan Eselon-eselon sebagai berikut :
- a. Tingkat Departemental, jang terdiri dari :
 - Eselon Pimpinan;
 - Eselon Staf;
 - Eselon Angkatan;
 - Eselon Pelaksana Pusat;
 - b. Tingkat Operasionil, jang terdiri dari Komando-komando Utama Operasionil.
- (3). Bagan struktural DEPHANKAM dan Staf HANKAM adalah sebagaimana tertjantum dalam lampiran 1 dan 2 Keputusan Presiden ini.

Pasal 12.

Eselon Pimpinan

Eselon Pimpinan terdiri dari MENHANKAM/PANGAB dan WAPANGAB.

Pasal 13.

Eselon Staf.

Eselon Staf terdiri dari :

- a. Staf Utama, jang meliputi :
 - Staf Umum, disingkat SUM;
 - Staf Departemental, disingkat SDEP;
 - Staf Kekaryaan, disingkat SKAR.

b. Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Badan-badan Staf lainnya, yang meliputi :
- Staf Perentjanaan Umum, disingkat SRENUM;
 - Inspektorat Djenderal, disingkat ITDJEN;
 - Inspektorat Pengawas Keuangan, disingkat ITWASKU;
 - Staf Pribadi, disingkat SPRI.

Pasal 14.

Eselon Angkatan

Eselon Angkatan terdiri dari :

- a. Angkatan Darat Republik Indonesia, disingkat ADRI;
- b. Angkatan Laut Republik Indonesia, disingkat ALRI;
- c. Angkatan Udara Republik Indonesia, disingkat AURI;
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat POLRI;

Pasal 15.

Eselon Pelaksana Pusat

Eselon Pelaksana Pusat terdiri dari :

- a. Pusat Intelidjen Strategis, disingkat PUSINTELSTRAT;
- b. Badan Pembekalan A.B.R.I., disingkat BABEK A.B.R.I.;
- c. Lembaga Pertahanan Nasional, disingkat LEMHANAS;
- d. Lembaga Pendidikan Staf dan Komando Gabungan Sekolah Staf dan Komando A.B.R.I., disingkat LEMDIKSKOGAB-SBSKO ABRI;
- e. Akademi A.B.R.I., disingkat AKABRI;
- f. Pusat Penelitian dan Pengembangan, disingkat PUSLITBANG;
- g. Pusat Tjancangan Nasional, disingkat PUSTJADNAS;
- h. Perindustrian A.B.R.I., disingkat PINDABRI;
- i. Pusat Kesehatan A.B.R.I., disingkat PUSKES ABRI;
- j. Polisi Militer ABRI, disingkat POM ABRI;
- k. Oditurat Djenderal ABRI, disingkat OTDJEN ABRI;
- l. Kehakiman ABRI, disingkat KEH ABRI;
- m. Survey dan Pemetaan ABRI, disingkat SURTA ABRI;
- n. Badan Administrasi Veteran ABRI, disingkat BAMINVET;

o. Pusat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- o. Pusat Pendidikan Djasmani ABRI, disingkat PUSDJAS ABRI;
- p. Pusat Sedjarah ABRI, disingkat PUSDJARAH ABRI;
- q. Pusat Pembinaan Mental ABRI, disingkat PUSBINTAL ABRI;
- r. Pusat Perlawanan dan Koamanan Rakjat, disingkat PUSWAN-KAMRA;
- s. Pusat Penerangan, disingkat PUSPEN;
- t. Dinas Perhubungan, disingkat DISHUB.

Pasal 16.

Tingkat Operasionil

- (1). Tingkat Operasionil terdiri dari Komando-komando Utama Operasionil HANKAM/ABRI yang bersifat gabungan dan meliputi :
 - a. Komando Strategi Nasional, disingkat KOSTRANAS;
 - b. Komando Pertahanan Maritim Nasional, disingkat KOHAN-MARNAS;
 - c. Komando Pertahanan Udara Nasional, disingkat KOHANUD-NAS;
 - d. Komando-komando Wilayah Pertahanan, disingkat KOWILHAN-KOWILHAN.
- (2). Dalam keadaan tertentu dapat dibentuk Satuan-satuan Tugas Gabungan, disingkat SATGASGAB-SATGASGAB dan Satuan-satuan Tugas lain menurut kebutuhan.

Pasal 17.

Staf Umum, Staf Departemental dan
Staf Kekaryaan

- (1). Staf Umum meliputi :
 - a. Staf Gabungan Intelidjen, disebut G-1/INTEL;
 - b. Staf Gabungan Operasi, disebut G-2/OPS;
 - c. Staf Gabungan Personil, disebut G-3/PERS;
 - d. Staf Gabungan Logistik, disebut G-4/LOG;

e. Staf



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. Staf Gabungan Teritorial, disebut G-5/TER;
- f. Staf Gabungan Komunikasi dan Elektronika, disebut G-6/KOMLEK.

(2). Staf Departemental meliputi :

- a. Staf Pembinaan Tenaga Manusia, disingkat BINMAN;
- b. Staf Pembinaan Materiil, disingkat BINMAT;
- c. Staf Keuangan, disingkat KU;
- d. Staf Pembinaan Pendidikan, disingkat BINDIK;
- e. Staf Pembinaan Hukum, disingkat BINKUM;
- f. Staf Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, disingkat BINKAMTIBMAS.

(3). Staf Kekaryaannya meliputi :

- a. Staf Pembinaan Sosial dan Politik, disingkat BIN-SOSPOL;
- b. Staf Pembinaan Karyawan, disingkat BINYAWAN;
- c. Staf Pembinaan Operasi Bhakti, disingkat BINOPSBHAK.

Pasal 18.

Badan-badan Pelajanan Staf

Badan-badan Pelajanan Staf terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Korps Markas, disingkat KORMA.

B A B V.

TUGAS DAN PROSEDUR

Pasal 19.

Presiden

- (1). Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Dasar Tahun 1945, serta atas Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pasal 6 Undang-undang Pokok Kepolisian Negara Nomor 13 tahun 1961.

(2). Presiden



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2). Presiden menentukan kebijaksanaan Nasional yang bersangkutan dengan aspek-aspek HANKAMNAS dalam ruang lingkup Ketahanan Nasional sesuai Ketetapan-ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara yang berlaku dan dengan memperhatikan Doktrin HANKAMNAS dan Doktrin Perjuangan ABRI.
- (3). Dalam menentukan kebijaksanaan yang tersebut pada ayat (2) Pasal ini, Presiden dibantu oleh suatu Dewan Penasehat yang diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 20.

MENHANKAM/PANGAB

- (1). Menteri HANKAM dijabat oleh Panglima A.B.R.I. dan disebut Menteri HANKAM/Panglima A.B.R.I., yang selanjutnya disingkat dengan MENHANKAM/PANGAB.
- (2). MENHANKAM/PANGAB adalah pembantu Presiden dalam :
 - a. Menjelenggarakan kekuasaan Presiden dalam melakukan pimpinan dan pembinaan tertinggi terhadap A.B.R.I. dan bidang HANKAM;
 - b. Menentukan kebijaksanaan HANKAM dan melakukan pengendalian atas A.B.R.I. dalam bidang-bidang operasi, administrasi dan kekaryaan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (2) diatas MENHANKAM/PANGAB dibantu oleh WAPANGAB, para Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (4). MENHANKAM/PANGAB bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 21.

Wewenang MENHANKAM/PANGAB

- (1). Wewenang MENHANKAM/PANGAB selaku Pembantu Presiden meliputi :

a. Penentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. Penentuan kebidjaksanaan pembinaan administratif dalam bidang-bidang tenaga manusia, keuangan dan perbendaharaan, materiil dan metoda;
 - b. Perumusan kebidjaksanaan politik dan strategi HANKAM-NAS;
 - c. Penentuan kebidjaksanaan pembinaan teritorial HANKAM-NAS;
 - d. Komando dan pengendalian operasi dalam rangka pola umum operasi Keamanan Dalam Negeri, Pertahanan dan Intelidjen Strategis;
 - e. Pembinaan Hukum dilingkungan HANKAM/ABRI;
 - f. Pembinaan Kekaryaannya dan Karyawan ABRI.
- (2). Wewenang-wewenang seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, dalam batas-batas tertentu dapat dilimpahkan oleh MENHANKAM/PANGAB kepada para Kepala Staf Angkatan, Kepala Kepolisian R.I. dan unsur-unsur Pimpinan dari Badan-badan HANKAM lainnya, berdasarkan peraturan-peraturan hukum atau dengan surat keputusan tersendiri.

Pasal 22.

W A P A N G A B

- (1). Wakil Panglima A.B.R.I., yang selanjutnya disingkat dengan WAPANGAB, merupakan pembantu dan penasehat utama MENHANKAM/PANGAB, dan bertugas kewajiban melakukan pimpinan sehari-hari terhadap Staf HANKAM, melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh MENHANKAM/PANGAB dan mewakili PANGAB apabila ia berhalangan melakukan tugas kewajibannya.
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, WAPANGAB mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dibidang-bidang operasionil, departemental dan karyaannya, baik kedalam maupun keluar, serta bidang-bidang yang meliputi masalah rutin lainnya.

(3). Sesuai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3). Sesuai dengan kebidjaksanaan jang digariskan oleh MENHANKAM/PANGAB, WAPANGAB bertugas-kewadajiban untuk :
- a. Mengadakan pengolahan dan penelaahan untuk pelaksanaan menurut petunjuk-petunjuk dari MENHANKAM/PANGAB, serta mengajukan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran kepada MENHANKAM/PANGAB;
 - b. Berdasarkan rentjana-rentjana umum bidang HANKAM, menjelenggarakan perentjanaan, penjurusan, koordinasi dan pengawasan tingkat pusat terhadap pelaksanaan strategi pengamanan Bangsa, Negara dan Perjuangan Nasional sesuai dengan politik dan strategi Nasional;
 - c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam Staf HANKAM, serta bertanggung djawab atas pengurusan personil, materiil, hukum dan tata-tertib, serta keuangan dilingkungan Staf HANKAM.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnja, sebagaimana jang tersebut dalam ayat (3) Pasal ini, WAPANGAB melimpahkan wewenang-wewenang kepada para pimpinan dari Badan-badan Staf, Badan-badan Pelajanan Staf dan pedjabat-pedjabat lainnja menurut bidangnja masing-masing.
- (5). Apabila WAPANGAB berhalangan melakukan tugas-kewadjabannja, maka ia diwakili oleh salah seorang Kepala Staf Angkatan atau Kepala Kepolisian R.I. jang ditunjuk oleh MENHANKAM/PANGAB.
- (6). WAPANGAB bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 23.

Staf Umum, Staf Departemental dan
Staf Kekayaan

- (1). Dalam menjelenggarakan pimpinan DEPHANKAM, MENHANKAM/PANGAB dibantu oleh Staf Umum, Staf Departemental (Ministeriil) dan Staf Kekayaan, jang masing-masing dipimpin oleh Kepala Staf

Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Umum, disingkat KASUM, Kepala Staf Departemental, disingkat KASDEP dan Kepala Staf Kekaryaan, disingkat KASKAR.

- (2). Ketiga KAS yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, bertugas kewajiban menjelenggarakan pimpinan Staf terhadap bidang tugas masing-masing dalam rangka penjelenggaraan tugas pokok DEPHANKAM, sebagai berikut :
 - a. KASUM bertugas-kewajiban memimpin fungsi-fungsi serta kegiatan-kegiatan perentjanaan, koordinasi dan supervisi staf yang diperlukan untuk penjelenggaraan tugas-tugas MENHANKAM/PANGAB dalam bidang perentjanaan strategi serta komando dan pengendalian operasi-operasi HANKAM;
 - b. KASDEP bertugas-kewajiban memimpin fungsi-fungsi serta kegiatan-kegiatan perentjanaan, koordinasi dan supervisi Staf bidang administrasi dalam arti luas dilingkungan DEPHANKAM;
 - c. KASKAR bertugas-kewajiban memimpin fungsi-fungsi serta kegiatan-kegiatan perentjanaan, koordinasi dan supervisi staf dibidang pembinaan terhadap aspek-aspek yang menjangkut pengendalian ABRI sebagai kekuatan sosial.
- (3). Apabila KASUM, KASDEP atau KASKAR berhalangan melakukan tugas kewajibannya, maka masing-masing diwakili oleh salah seorang Ketua Staf Gabungan atau Asisten yang tertua, kecuali apabila MENHANKAM/PANGAB menentukan lain.
- (4). Tiap-tiap KAS bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 24.

Staf Umum

- (1). Staf Umum merupakan salah satu Staf Utama dalam Staf HANKAM yang menjelenggarakan perentjanaan strategi HANKAMNAS, Koordinasi dan supervisi Staf, baik terhadap penjelenggaraan Operasi-operasi HANKAM maupun terhadap pengembangan dan

Penggunaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

penggunaan ABRI, Staf Umum djuga menjiapkan dan mengeluarkan petundjuk-petundjuk operasionil kepada Angkatan-angkatan, Kepolisian R.I., Komando-komando Utama Operasionil dan badan-badan HANKAM lainnja, sesuai dengan kebutuhan penugasannja.

- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini Staf Umum :
- a. Menjiapkan rentjana-rentjana dan petundjuk-petundjuk untuk penjelenggaraan kegiatan-kegiatan HANKAM, termasuk penjiapan dan pengeluaran petundjuk-petundjuk operasionil dibidang HANKAM kepada Angkatan-angkatan, Kepolisian R.I., Komando-komando Utama Operasionil dan Badan-badan HANKAM lainnja, sesuai dengan kebutuhan penugasannja.
 - b. Menjiapkan rentjana-rentjana kebutuhan dan pelaksanaan mobilisasi, penjiapan pasukan, logistik dan anggaran jang terintegrasikan;
 - c. Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada MENHANKAM/PANGAB untuk pembentukan serta penjusunan Komando-komando Utama Operasionil, SATGASGAB-SATGASGAB dan lain-lain menurut kebutuhan, dan memberikan penugasan kepada Angkatan-angkatan dan Pol. R.I. untuk memberikan bantuannja kepada satuan-satuan tersebut.
 - d. Mengadakan penelitian terhadap rentjana-rentjana serta program-program dan melakukan supervisi staf terhadap usaha-usaha pelaksanaannja oleh masing-masing Angkatan, Polisi R.I., Komando-komando Utama Operasionil dan Badan-badan HANKAM lainnja, sesuai dengan kebutuhan penugasannja.
 - e. Mengadakan perkiraan-perkiraan dan penelitian-penelitian terhadap kebutuhan personil dan logistik dalam hubungannja dengan rentjana strategi dan rentjana logistik HANKAM.
 - f. Menjiapkan-.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- f. Menjiapkan rentjana-rentjana dan petundjuk-petundjuk untuk penyelenggaraan latihan-latihan gabungan sesuai dengan konsepsi strategi HANKAMNAS.
- (3). SUM meliputi Badan-badan Staf Gabungan jang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Staf Gabungan, sebagai berikut :
- a. Ketua Staf Gabungan Intelidjen, disingkat KE-G.1/INTEL, jang menjelenggarakan fungsi-fungsi Staf Umum dibidang Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk semua unsur DEPHANKAM jang berkepentingan;
 - b. Ketua Staf Gabungan Operasi, disingkat KE-G.2/OPS, jang menjelenggarakan fungsi-fungsi Staf Umum dibidang operasi organisasi dan latihan;
 - c. Ketua Staf Gabungan Personil, disingkat KE-G.3/PERS, jang menjelenggarakan fungsi-fungsi Staf Umum dibidang personil;
 - d. Ketua Staf Gabungan Logistik, disingkat KE-G.4/LOG, jang menjelenggarakan fungsi-fungsi Staf Umum dibidang Logistik;
 - e. Ketua Staf Gabungan Teritorial, disingkat KE-G.5/TER, jang menjelenggarakan fungsi-fungsi Staf Umum dibidang pembinaan teritorial HANKAMNAS;
 - f. Ketua Staf Gabungan Komunikasi dan Elektronika, disingkat KE-G.6/KOMLEK, jang menjelenggarakan fungsi-fungsi Staf Umum dibidang Komunikasi dan Elektronika guna menundjang rentjana dan pelaksanaan operasi-operasi HANKAM.
- (4). Tiap-tiap KE-G bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASUM.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 25.
Staf Departemental

- (1). Staf Departemental merupakan salah satu Staf Utama dalam Staf HANKAM yang menjelenggarakan perentjanaan, koordinasi dan supervisi staf dalam bidang fungsi-fungsi departemental dari DEPHANKAM.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, dalam ayat (1) Pasal ini, Staf Departemental menjelenggarakan fungsi-fungsi administrasi dalam arti luas dari DEPHANKAM dibidang-bidang pembinaan tenaga manusia, materiil, keuangan, pendidikan, hukum dan perundang-undangan, serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- (3). Staf Departemental meliputi Badan-badan Staf, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten sebagai berikut :
 - a. Asisten Pembinaan Tenaga Manusia, disingkat ASBINMAN yang menjelenggarakan fungsi-fungsi staf bidang administrasi dalam arti luas dari DEPHANKAM mengenai pembinaan tenaga manusia, sistim mobilisasi/demobilisasi dan keveteteranan;
 - b. Asisten Pembinaan Materiil, disingkat ASBINMAT, yang menjelenggarakan fungsi-fungsi staf bidang administrasi dalam arti luas dari DEPHANKAM mengenai pembinaan materiil;
 - c. Asisten Keuangan, disingkat ASKU, yang menjelenggarakan fungsi-fungsi staf bidang administrasi dalam arti luas dari DEPHANKAM mengenai keuangan;
 - d. Asisten Pembinaan Pendidikan, disingkat ASBINDIK, yang menjelenggarakan fungsi-fungsi staf bidang administrasi dalam arti luas dari DEPHANKAM mengenai pembinaan pendidikan;
 - e. Asisten Pembinaan Hukum, disingkat ASBINKUM, yang menjelenggarakan fungsi-fungsi staf bidang administrasi dalam arti luas dari DEPHANKAM mengenai pembinaan Hukum dan perundang-undangan;
 - f. Asisten



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- f. Asisten Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, disingkat ASBINKAMTIBMAS, jang menjelenggarakan fungsi-fungsi staf bidang administrasi dalam arti luas dari DEPHANKAM mengenai pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- (4). Tiap-tiap AS dalam lingkungan Staf Departemental bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 26.

Staf Kekaryaannya

- (1). Staf Kekaryaannya merupakan salah satu staf Utama dalam staf HANKAM jang menjelenggarakan perentjanaannya, Koordinasi dan supervisi staf dalam fungsi-fungsi kekaryaannya dari DEPHANKAM, jang meliputi fungsi pembinaan kekaryaannya dan karyawan ABRI sebagai kekuatan sosial dalam rangka ikut serta menyelesaikan Perjuangan Nasional mentjapai tudjuannya.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Staf Kekaryaannya menjelenggarakan fungsi-fungsi staf dibidang-bidang pembinaan sosial dan politik, karyawan ABRI, serta Operasi-operasi Bhakti, dilingkungan DEPHANKAM.
- (3). Staf Kekaryaannya meliputi Badan-badan Staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten sebagai berikut :
- a. Asisten Pembinaan Sosial dan Politik, disingkat ASBINSOSPOL, jang menjelenggarakan fungsi-fungsi staf pembinaan Kekaryaannya ABRI sebagai kekuatan sosial.
 - b. Asister. Pembinaan Karyawan, disingkat ASBINYAWAN, jang menjelenggarakan fungsi-fungsi staf dibidang pembinaan karyawan-karyawan ABRI.
 - c. Asisten Pembinaan Operasi Bhakti, disingkat ASBINOPSBHAK, jang menjelenggarakan fungsi-fungsi staf dibidang pembinaan Operasi Bhakti.

(4). Tiap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4). Tiap-tiap AS dalam lingkungan Staf Kekaryaannya bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASKAR.

Pasal 27.

Staf Perentjanaan Umum

- (1). Staf Perentjanaan Umum, disingkat SRENUM, adalah suatu Badan Staf dalam Staf HANKAM yang membantu MENHANKAM/PANGAB dalam penjurusan rentjana-rentjana umum, termasuk rentjana anggaran.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, SRENUM membantu MENHANKAM/PANGAB dalam :
- Penjiapan dan pengeluaran rentjana-rentjana umum, termasuk rentjana anggaran, dan organisasi;
 - Koordinasi dan sinkronisasi rentjana-rentjana, termasuk rentjana anggaran, rentjana organisasi dan program-program berdasarkan rentjana-rentjana umum yang telah dikeluarkan;
 - Perumusan kebijaksanaan untuk kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (3). SRENUM dipimpin oleh Asisten RENUM, disingkat ASRENUM, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 28.

Inspektorat Djenderal

- (1). Inspektorat Djenderal HANKAM, disingkat ITDJEN, adalah suatu Badan staf dalam Staf HANKAM yang membantu MENHANKAM/PANGAB dalam melakukan penilaian dan pengawasan umum terhadap daya-guna dan hasil-guna daripada usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan DEPHANKAM dalam bidang-bidang operasi, administrasi dan kekaryaannya, berdasarkan rentjana-rentjana, program-program dan norma-norma yang berlaku.

(2). Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, ITDJEN :
- a. Mengadakan penilikan-penilikan dan membuat laporan-laporan tentang hal-hal yang mempengaruhi keadaan disiplin, kesiap-siagaan, daya-guna, hasil-guna dalam rangka tugas DEPHANKAM;
 - b. Ikut serta memberikan bahan-bahan untuk penjurusan rentjana-rentjana dan program-program kepada Staf HANKAM.
- (3). ITDJEN dipimpin oleh Inspektur Djenderal HANKAM, disingkat IRDJEN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 29.

Inspektorat Pengawas Keuangan

- (1). Inspektorat Pengawas Keuangan HANKAM, disingkat ITWASKU, adalah suatu Badan staf dalam Staf HANKAM yang membantu MENHANKAM/PANGAB dalam menjolenggarakan pengawasan terhadap segala kegiatan penguasaan dan pengurusan perbendaharaan negara dalam DEPHANKAM berdasarkan hukum yang berlaku.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini ITWASKU :
- a. Membantu MENHANKAM/PANGAB dalam pengawasan penggunaan anggaran bolandja, keuangan, pertanggung jawaban djawab dan pengendalian intern, serta memberikan saran-saran kepada MENHANKAM/PANGAB mengenai pemakaian sumber-sumber keuangan yang ada;
 - b. Mengawasi dilaksanakannya dengan tepat ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perbendaharaan.

(3). ITWASKU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (3). ITWASKU dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Keuangan, disingkat IRWASKU, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 30.

Staf Pribadi

- (1). Staf Pribadi MENHANKAM/PANGAB, disingkat SPRI, adalah suatu kelompok pembantu-pembantu dalam Staf HANKAM yang langsung membantu setjara pribadi MENHANKAM/PANGAB dalam melaksanakan tugasnya.
- (2). SPRI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 31.

Sekretariat

- (1). Sekretariat adalah suatu Badan pelajanan staf dalam Staf HANKAM yang membantu MENHANKAM/PANGAB dan Staf HANKAM dalam hal-hal korespondensi, dokumentasi dan tata usaha kantor lainnya.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Sekretariat dapat memperlakukan bagian-bagian, kelompok-kelompok atau petugas-petugas tertentu kepada MENHANKAM/PANGAB, WAPANGAB, KASUM, KASDEP, KASKAR dan pejabat-pejabat atau badan-badan lainnya dilingkungan Staf HANKAM.
- (3). Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat, disingkat KASET yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 32.

Korps Markas

- (1). Korps Markas, disingkat KORMA, adalah suatu Badan pelajanan staf dalam Staf HANKAM yang bertugas kewajiban menjeleenggarakan pelajanan, perawatan, Urusan Dalam dan pengamanan dilingkungan Staf HANKAM dan Markas HANKAM.

(2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, KORMA melakukan kegiatan-kegiatan dilingkungan Staf HANKAM sebagai berikut :
- a. Menjelenggarakan Urusan Dalam;
 - b. Merawat, memelihara dan membekali baik personil maupun materiil;
 - c. Melajani kebutuhan angkutan, perumahan, pemondokan dan pergudangan baik personil maupun materiil;
 - d. Menjelenggarakan perhubungan intern;
 - e. Menjelenggarakan pengamanan baik personil maupun materiil;
 - f. Menjelenggarakan Urusan Protokol.
- (3). KORMA dipimpin oleh Komandan KORMA, disingkat DANKORMA, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 33.

Angkatan Bersendjata Republik Indonesia

- (1). Angkatan Bersendjata Republik Indonesia yang merupakan Bagian Organik Departemen HANKAM terdiri dari :
- a. Angkatan Perang Republik Indonesia, disingkat APRI, yang meliputi :
 - Angkatan Darat Republik Indonesia, disingkat ADRI.
 - Angkatan Laut Republik Indonesia, disingkat ALRI.
 - Angkatan Udara Republik Indonesia, disingkat AURI.
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat POLRI.
- (2). Masing-masing Angkatan tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan, dan Kepolisian R.I. dipimpin oleh Kepala Kepolisian R.I.

(3). Setiap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3). Setiap Angkatan dan Kepolisian R.I. berkewajiban serta bertanggung djawab untuk melaksanakan dan mengamankan kebidjaksanaan dibidang HANKAM jang telah diputuskan dan ditetapkan oleh MENHANKAM/PANGAB.
- (4). Dalam rangka pembinaan kekuatan HANKAMNAS dengan ABRI sebagai intinja, tiap-tiap Angkatan dan Kepolisian R.I. melaksanakan tugas pembinaan Angkatannya masing-masing sesuai dengan kebidjaksanaan MENHANKAM/PANGAB, jang antara lain meliputi :
 - a. Pengorganisasian, pendidikan, latihan dan pelengkapan;
 - b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana-sarana;
 - c. Penjiapan anggaran;
 - d. Pengembangan taktik dan teknik sorta sistim sendjata;
 - e. Security;
 - f. Penjiapan komponen-komponen termasuk pemberian bantuan logistik dan administrasi dalam rangka Komando Gabungan.
- (5). Selain tugas-tugas jang tersebut dalam ayat (4) Pasal ini, kepada Angkatan-angkatan dan POLRI dapat diberikan tugas-tugas khusus, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan Operasi Bhakti dan Kekaryaannya ABRI sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari MENHANKAM/PANGAB.
- (6). Para Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian R.I. bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 34.

Angkatan Darat Republik Indonesia

- (1). ADRI bertugas dan bertanggung djawab untuk mendukung kebidjaksanaan HANKAMNAS dengan menjelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan ADRI dibidang-bidang sebagaimana tersebut dalam pasal 33 ayat (4) guna pelaksanaan tugas-tugas HANKAM sotjara tepat dan berlandjut.

(2). ADRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2). ADRI dapat diberi tugas-tugas khusus, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan Operasi Bhakti dan Kekaryaannya ABRI, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 35.

Angkatan Laut Republik Indonesia

- (1). ALRI bertugas dan bertanggung jawab untuk mendukung kebijaksanaan HANKAMNAS dengan menjelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan ALRI, termasuk Korps Komando dan Penerbangan Organiknya, dibidang-bidang sebagaimana tersebut dalam pasal 33 ayat (4) guna pelaksanaan tugas-tugas HANKAM setjara tepat dan berlandjut.
- (2). ALRI dapat diberi tugas-tugas khusus, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan Operasi Bhakti dan Kekaryaannya ABRI, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 36.

Angkatan Udara Republik Indonesia

- (1). AURI bertugas dan bertanggung jawab untuk mendukung kebijaksanaan HANKAMNAS dengan menjelenggarakan pembinaan keudaraan dibidang-bidang sebagaimana tersebut dalam pasal 33 ayat (4), guna pelaksanaan tugas-tugas HANKAM setjara tepat dan berlandjut.
- (2). AURI dapat diberi tugas-tugas khusus, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan Operasi Bhakti dan Kekaryaannya ABRI, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 37.

Kepolisian Republik Indonesia

- (1). POLRI bertugas dan bertanggung jawab sebagai Alat Negara Penegak Hukum, terutama dibidang Keamanan dan Ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1969.

(2). Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, POLRI berkewajiban untuk mendukung kebidjaksanaan HANKAMNAS dengan menjelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan POLRI dibidang-bidang jang diperlukan guna pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.
- (3). POLRI dapat diberi tugas-tugas khusus, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan Operasi Bhakti dan Kekaryaannya ABRI, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 38.

Badan-badan Pelaksana Pusat

Badan-badan Pelaksana Pusat adalah Badan-badan pelaksana tingkat DEPHANKAM jang menjelenggarakan pembinaan, kegiatan-kegiatan Staf dan/atau pelaksanaan fungsi-fungsi dengan ruang lingkup HANKAM/ABRI diluar Kegiatan-kegiatan Angkatan dan meliputi Badan-badan sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Keputusan Presiden ini.

Pasal 39.

- (1). Pusat Intelidjen Strategis, disingkat PUSINTELSTRAT, adalah Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM jang melaksanakan penjelenggaraan kegiatan kegiatan Intelidjen strategis bagi MENHANKAM/PANGAB.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini PUSINTELSTRAT :
 - a. Menjelenggarakan pengumpulan dan pengkadjian bahan-bahan intelidjen Strategis, untuk MENHANKAM/PANGAB;
 - b. Menjelenggarakan fungsi penggalangan guna kepentingan HANKAM;
 - c. Menjelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dengan badan-badan intelidjen lainnja.
- (3). PUSINTELSTRAT dipimpin oleh Kepala PUSINTELSTRAT disingkat KAPUSINTELSTRAT, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASUM.

Pasal 40.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 40

Badan Pembekalan ABRI

- (1). Badan Pembekalan ABRI, disingkat BABEK ABRI, adalah Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM yang menjelenggarakan pembinaan dibidang pembekalan Bekal Umum untuk ABRI.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini BABEK ABRI :
 - a. Menjelenggarakan pengaturan dan melaksanakan penghitungan kebutuhan, pengadaan/pembelian, penimbunan dan distribusi pemeliharaan dan konservasi Bekal Umum ABRI;
 - b. Ikut serta dalam mengadakan penelitian dan pengembangan perbekalan, baik untuk mentjapai standarisasi yang maksimal maupun untuk mentjapai daya-guna dan hasil-guna yang sebesar-besarnya.
- (3). BABEK ABRI dipimpin oleh Kepala BABEK ABRI, disingkat KABABEK ABRI, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASUM.

Pasal 41.

Lembaga Pertahanan Nasional

- (1). Lembaga Pertahanan Nasional, disingkat LEMHANAS, adalah suatu Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, yang bertudjuan membantu MENHANKAM/PANGAB dalam usaha mentjapai, mempertinggi dan memelihara Ketahanan Nasional dengan djalan membina terwujudnja integrasi dan kerdjasama dalam pengerahan dan penggunaan segenap unsur kekuatan dan potensi nasional.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, LEMHANAS :
 - a. Mengadakan pengkadjian setjara ilmiah dan intensip dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaja, agama, militer, ilmu pengetahuan, teknologi dan engineering yang merupakan unsur-unsur pokok daripada Politik dan strategi Ketahanan Nasional.
 - b. Mengadakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. Mengadakan penelitian dan pengembangan konsep-konsep Ketahanan dan Pertahanan Nasional setjara terus menerus sesuai dengan ruang lingkup keadaan dan kemajuan dalam bidang ideologi, falsafah politik, ekonomi, rohani, sosial-budaja, militer, ilmu pengetahuan dan engineering.
 - c. Mengadakan penjadjian pertimbangan mengenai Ketahanan dan Pertahanan Nasional pada Pemerintah dan Lembaga-lembaga Kemasjarakatan jang memerlukannya.
 - d. Menjelenggarakan konsultasi tentang keterangan-keterangan, saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang Ketahanan dan Pertahanan Nasional.
- (3). LEMHANAS dipimpin oleh Gubernur LEMHANAS, disingkat GUBLEM-HANAS, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 42.

Lembaga Pendidikan Staf dan Komando Gabung-
an/Sekolah Staf dan Komando ABRI

- (1). Lembaga Pendidikan Staf dan Komando Gabungan/Sekolah Staf dan Komando ABRI, disingkat LEMDIKSKOGAB/SESKO ABRI, adalah suatu Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, jang menjelenggarakan pendidikan guna mempersiapkan pedjabat-pedjabat teras ABRI untuk tugas-tugas komando dan Staf didalam kesatuan/markas/ lembaga jang bersifat Antar Angkatan/Gabungan dan sebagai pembina dalam bidang Kekaryaan ABRI.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini, LEMDIKSKOGAB/SESKO ABRI :
 - a. Menjelenggarakan pendidikan tertinggi bagi Perwira-perwira terpilih jang merupakan pendidikan djabatan.
 - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan, merumuskan dan mengudji doktrin-doktrin gabungan maupun HANKAMNAS dan Perdjoangan ABRI.
- (3). LEMDIKSKOGAB/SESKO ABRI dipimpin oleh Komandan Djenderal LEMDIKSKOGAB/SESKO ABRI, disingkat DANDJEN LEMDIKSKOGAB/SESKO ABRI,

jang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

. 27 -

jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB ; dalam pelaksanaan tugas sehari - hari ia dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 43.

Akademi ABRI

- (1). Akademi ABRI disingkat AKABRI, adalah suatu Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, jang melaksanakan pembentukan pradjurit jang mempunjai bakat, hasrat serta ketjakapan untuk menjadi perwira djabatan ABRI.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini AKABRI :
 - a. Menjelenggarakan pendidikan dan latihan setjara akademis jang diperlukan bagi perwira-perwira djabatan ABRI ;
 - b. Menjelenggarakan pembentukan mental sehingga menghasilkan manusia-manusia paripurna jang berdjawa, bermental dan bermoral Pantja Sila, Sapta Marga dan Sumpah Pradjurit.
 - c. Menjelenggarakan penelitian dan pengembangan jang serasi dengan pelaksanaan tugasnja dan pembinaan alumni AKABRI.
- (3). AKABRI dipimpin oleh Komandan Djenderal AKABRI, disingkat DANDJEN AKABRI, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB ; dalam pelaksanaan tugas sehari hari ia dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 44.

Pusat Penelitian dan Pengembangan

- (1). Pusat Penelitian dan Pengembangan, disingkat PUSLITBANG, adalah suatu Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, jang melaksanakan penjelenggaraan penelitian, pengembangan dan pengudjia bidang-bidang sistim sendjata teknologis, sistim sendjata sosial dan sistim administrasi jang pada azasnja bersifat umum antar Angkatan/Cabungan dalam DEPHANKAM.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini, PUSLITBANG :
 - a.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- a. Menjelenggarakan penelitian, penilaian dan analisa, pengudjian dan pertjobaan, dari Doktrin HANKAMNAS, dan Doktrin Perdjjuangan ABRI ;
 - b. Menjelenggarakan penelitian dan pengembangan terhadap sistim-sistim sendjata teknologi sosial dan karya ABRI ;
 - c. Mengadakan penelitian, penilaian dan analisa terhadap sistim administrasi, untuk mentjapai normalisasi jang maksimal dalam sistim administrasi DEPHANKAM ;
 - d. Menjelenggarakan penelitian dan pengembangan serta pengudjian dan pertjobaan terhadap djenis-djenis materiil tertentu, baik jang konvensional maupun jang non-konvensional jang dipergunakan oleh HANKAM/ABRI, untuk tertjapainja standarisasi maksimal dengan daja-guna dan hatsil-guna jang sebaik-baiknja ;
 - e. Merumuskan rentjana termasuk anggaran beajanja dan program bagi kegiatan-kegiatan litbang dan pengudjian.
- (3) PUSLITBANG dipimpin oleh Kepala PUSLITBANG, disingkat KAPUSLIT BANG, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB ; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikordinasikan oleh KASUM.

Pasal 45

Pusat Tjadangan Nasional

- (1). Pusat Tjadangan Nasional, disingkat PUSTJADNAS, adalah Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, jang menjelenggarakan perumusan kebidjaksanaan umum dibidang pembinaan Tjadangan Nasional dengan segala unsur-unsurnja serta mengendalikan pelaksanaannja.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini PUSTJADNAS menjelenggarakan koordinasi dalam pengerahan, Penjediaan tenaga pendidikan dan latihan, penugasan dan demobilisasi Tjadangan Nasional.
- (3). PUSTJADNAS dipimpin oleh Kepala PUSTJADNAS, disingkat KAPUSTJADNAS, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 46.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 46.

Perindustrian ABRI

- (1). Perindustrian ABRI, disingkat PINDABRI, adalah suatu Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, yang menjelenggarakan perentjanaan dan program produksi materiil bagi ABRI, yang dapat dilakukan oleh badan-badan produksi, baik yang berada didalam maupun diluar DEPHANKAM.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini, PINDABRI :
 - a. Merentjanakan, termasuk perentjanaan anggaran belandja, dan membuat program mengenai produksi materiil ABRI yang telah ditentukan oleh MENHANKAM/PANGAB.
 - b. Memelihara dan mengembangkan kemampuan perindustrian ABRI.
 - c. Mengkoordinasikan badan-badan produksi ABRI untuk mendapatkan daja-guna dan hatsil-guna yang maksimal.
- (3). PINDABRI dipimpin oleh Kepala PINDABRI, disingkat KAPINDABRI, yang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoor-dinasikan oleh KASDEP.

Pasal 47.

Fusat Kesehatan ABRI

- (1). Pusat Kesehatan ABRI, disingkat PUSKES ABRI, adalah suatu Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, yang membantu MENHANKAM/PANGAB dalam merumuskan kebidjaksanaan umum/pokok dibidang pembinaan kesehatan ABRI, psychologi, dan menjelenggarakan pembi-naan rumah sakit-rumah sakit ABRI, serta menjelenggarakan pen-didikan keachlian kesehatan.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini, PUSKES ABRI :
 - a. Menjelenggarakan perumusan Rentjana termasuk anggaran biasa dan program-program dibidang pembinaan kesehatan ABRI;
 - b. Menjelenggarakan Rumahsakit-rumah sakit Pusat ABRI;
 - c. Menjelenggarakan koordinasi dan sinchronisasi terhadap kegiatan lembaga-lembaga kesehatan lainnja yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnja;

d.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- d. Menjelenggarakan pendidikan keachlian kesehatan;
 - c. Menjediakan keterangan-keterangan teknis ilmiah yang diperlukan dibidang pembinaan Kesehatan ABRI.
- (3). PUSKES ABRI dipimpin oleh Kepala PUSKES ABRI, disingkat KAPUSKES ABRI, yang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 48.

Polisi Militer ABRI

- (1). Polisi Militer ABRI, disingkat POM ABRI, adalah suatu Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM yang membantu MENHANKAM/PANGAB dalam merumuskan kebidjaksanaan umum/pokok dalam bidang pembinaan Kepolisian-militer, melaksanakan fungsi penegakan hukum ABRI dan menjelenggarakan pengamanan Presiden R.I. beserta keluarganja.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini, POM ABRI :
- a. Menjelenggarakan perumusan rentjana-rentjana termasuk anggaran biasa dan program-program dibidang pembinaan kepolisian militer ABRI;
 - b. Menjelenggarakan pembinaan teknis kepolisian militer terhadap unsur-unsur Polisi Militer di Angkatan-angkatan dan di Komando-komando Utama Operasionil, termasuk pendidikannja;
 - c. Menjelenggarakan pengamanan Presiden R.I. beserta keluarganja;
- (3). POM ABRI dipimpin oleh Kepala POM ABRI, disingkat KAPOM ABRI, yang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 49.

Oditurat Djenderal ABRI

- (1). Oditurat Djenderal ABRI, disingkat OTDJEN ABRI, adalah Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, yang membantu MENHANKAM/PANGAB dalam merumuskan kebidjaksanaan umum/pokok dibidang keodituran ABRI dan merupakan Badan Penuntut Umum tertinggi dalam DEPHANKAM bagi anggauta ABRI.

(2). Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, OTDJEN ABRI :
- a. Menjelenggarakan perumusan rentjana-rentjana termasuk anggaran biaya dan program-program dibidang pembinaan keodituran ABRI;
 - b. Menjelenggarakan pelaksanaan kebidjaksanaan dalam bidang penuntutan perkara jang menjangkut anggauta-anggauta ABRI;
 - c. Menjelenggarakan nasehat dan saran kepada MENHANKAM/PANGAB dalam bidang penuntutan perkara;
 - d. Menjelenggarakan pengawasan teknis hukum terhadap seluruh kegiatan penuntutan perkara dilingkungan ABRI;
 - e. Menjelenggarakan pengawasan terhadap penggunaan wewenang penjerahan perkara dan wewenang pemeriksaan pendahuluan dilingkungan ABRI.
- (3). OTDJEN ABRI dipimpin oleh Oditur Djenderal ABRI, disingkat ORDJEN ABRI, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 50.

Kehakiman ABRI

- (1). Kehakiman ABRI, disingkat KEH ABRI, adalah Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM jang membantu MENHANKAM/PANGAB dalam merumuskan kebidjaksanaan umum/pokok dibidang pembinaan peradilan dalam lingkungan DEPHANKAM dan menjelenggarakan pembinaan, peradilan militer, serta menjelenggarakan pendidikan keachlian hukum militer.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, KEH ABRI :
- a. Menjelenggarakan perumusan rentjana-rentjana termasuk anggaran biaya dan program-program dibidang pembinaan peradilan militer;

b.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- b. Menjelenggarakan pengawasan terhadap Badan-badan Peradilan Militer;
 - c. Menjelenggarakan rumah-rumah pendjara militer;
 - d. Menjelenggarakan pendidikan keachlian hukum militer.
- (3). KEH ABRI dipimpin oleh Kepala KEH ABRI, disingkat KAKEH ABRI, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 51.

Survey dan Pemetaan ABRI

- (1). Survey dan Pemetaan ABRI, disingkat SURTA ABRI, adalah Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM jang menjelenggarakan pembinaan teknis diBidang survey dan pemetaan, jang terutama diperlukan bagi kepentingan HANKAMNAS.
- (2). Dalam rangka Pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini, SURTA ABRI :
- a. Menjiapkan rentjana-rentjana termasuk rentjana anggaran biajanja dan program-program survey serta pemetaan;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengawasi terhadap Badan-badan Topografi, Hidrografi, Aerial Survey serta lain-lain Badan Survey dan Pemetaan ABRI.
- (3). SURTA ABRI dipimpin oleh Kepala SURTA ABRI, disingkat KASURTA ABRI, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASUM.

Pasal 52.

Badan Administrasi Veteran ABRI

- (1). Badan Administrasi Veteran ABRI, disingkat BAMINVET, adalah Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM jang membantu MENHANKAM/PANGAB dalam menjelenggarakan perumusan kebidjaksanaan umum dibidang pembinaan administrasi keveteranan

serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- serta melaksanakan administrasi keveteteranan dalam arti sempit.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, BAMINVET :
- a. Menjelenggarakan perumusan dan pengembangan kebidjaksanaan pembinaan administrasi keveteteranan serta melaksanakan administrasi keveteteranan dalam arti sempit.
 - b. Menjediakan segala keterangan dibidang pembinaan administrasi keveteteranan bagi MENHANKAM/PANGAB.
- (3). BAMINVET dipimpin oleh Kepala BAMINVET, disingkat KABAMINVET, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 53.

Pusat Pendidikan Djasmani ABRI

- (1) Pusat Pendidikan Djasmani ABRI, disingkat PUSDJAS ABRI, adalah Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM jang menjelenggarakan perumusan rentjana dan program umum dibidang pembinaan serta menjelenggarakan pendidikan-pendidikan dibidang pendidikan djasmani ABRI.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, PUSDJAS ABRI :
- a. Menjelenggarakan perumusan rentjana-rentjana termasuk anggaran biajanja dan program pembinaan pendidikan djasmani ABRI;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pembinaan pendidikan djasmani ABRI untuk mentjapai daja-guna jang maksimal;
 - c. Menjediakan keterangan-keterangan teknis ilmiah bagi MENHANKAM/PANGAB dibidang pendidikan djasmani ABRI;
 - d. Menjelenggarakan pendidikan dibidang pendidikan djasmani ABRI.

(2). PUSDJAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2). PUSDJAS ABRI dipimpin oleh Kepala PUSDJAS ABRI, disingkat KAPUSDJAS ABRI, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASUM.

Pasal 54.

Pusat Sedjarah ABRI

- (1). Pusat Sedjarah ABRI, disingkat PUSDJARAH ABRI, adalah Badan Pelaksana Pusat HANKAM yang menjelenggarakan perumusan rentjana dan program umum serta menjelenggarakan kegiatan pembinaan dibidang Kesedjarahan HANKAM/ABRI.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, PUSDJARAH ABRI :
- a. Menjelenggarakan perumusan rentjana, termasuk anggaran biaya dan program pembinaan kesedjarahan HANKAM/ABRI;
 - b. Menjelenggarakan kegiatan pembinaan kesedjarahan HANKAM/ABRI;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pembinaan kesedjarahan HANKAM/ABRI untuk mendjamin pengarahannya yang tepat.
 - d. Menjediakan keterangan-keterangan ilmiah dibidang kesedjarahan HANKAM/ABRI bagi MENHANKAM/PANGAB.
- (3). PUSDJARAH dipimpin oleh Kepala PUSDJARAH, disingkat KAPUSDJARAH, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASUM.

Pasal 55.

Pusat Pembinaan Mental ABRI

- (1). Pusat Pembinaan Mental ABRI, disingkat PUSBINTAL ABRI, adalah Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, yang menjelenggarakan pendidikan dibidang pembinaan mental spiritual ABRI.

(2). Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, PUSBINTAL ABRI :
- a. Menjelenggarakan perumusan rentjana, termasuk anggaran biajanja dan program-program dibidang pembinaan serta pemeliharaan djiwa kepzadjuritan berdasarkan Pantja Sila, Sapta Marga dan Sumpah Pradjurit;
 - b. Menjelenggarakan perumusan rentjana termasuk anggaran biaja dan program dibidang pemeliharaan rochani;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pembinaan mental serta pemeliharaan rochani bagi ABRI;
 - d. Menjelenggarakan pendidikan dibidang pembinaan mental spirituil ABRI;
 - e. Menjediakan keterangan-keterangan ilmiah dibidang mental spirituil bagi MENHANKAM/PANGAB;
- (3). PUSBINTAL dipimpin oleh Kepala PUSBINTAL, disingkat KAPUSBINTAL, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASUM.

Pasal 56.

Pusat Perlawanan dan Keamanan Rakjat

- (1). Pusat Perlawanan dan Keamanan Rakjat, disingkat PUSWANKAM-RA adalah Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM jang menjelenggarakan perumusan rentjana dan program umum serta menjelenggarakan pendidikan dibidang pembinaan perlawanan dan keamanan rakjat.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, PUSWANKAMRA :
- a. Menjelenggarakan perumusan rentjana termasuk anggaran biajanja dan program dibidang pembinaan perlawanan dan keamanan rakjat;
 - b.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- b. menjelenggarakan pendidikan dibidang pembinaan perlawanan dan keamanan rakyat;
 - c. Menjediakan keterangan-keterangan teknis dibidang perlawanan dan keamanan rakyat bagi MENHANKAM/PANGAB.
- (3). PUSWANKAMRA dipimpin Oleh Kepala PUSWANKAMRA, disingkat KAPUSWANKAMRA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASUM.

Pasal 57.

Pusat Penerangan

- (1). Pusat Penerangan, disingkat PUSPEN, adalah suatu Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM yang membantu MENHANKAM/PANGAB dalam hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan penerangan keluar dan penerangan kedalam, yang bersangkutan dengan masalah-masalah HANKAMNAS dan Kekaryaannya ABRI.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, PUSPEN menjiapkan rentjana-rentjana dan program-program penerangan dibidang HANKAM dalam menundjung rentjana-rentjana umum dan program-program DEPHANKAM, melaksanakan koordinasi, supervisi serta memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada badan-badan penerangan dalam lingkungan DEPHANKAM.
- (3). PUSPEN dipimpin oleh Kepala PUSPEN, disingkat KAPUSPEN yang juga bertindak sebagai Djurubitjara dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 58.

Dinas Perhubungan

- (1). Dinas Perhubungan HANKAM, disingkat DISHUB adalah suatu Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM yang menjelenggarakan perentjanaan teknis sistim perhubungan dan pelaksanaan perhubungan komando HANKAM untuk membantu MENHANKAM/PANGAB dalam melaksanakan tugasnya yang tersebut dalam pasal 20.

(2).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (2). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, DISHUB :
- a. Menjelenggarakan percontjaan dan pelaksanaan penginstala-sian, pelajanan serta pemeliharaan sistim perhubungan antara Markas HANKAM dengan Markas Angkatan dan POLRI, Markas-markas KOTAMA OPS dan Instansi-instansi/Badan-badan lainnja jang dipandang perlu;
 - b. Mengatur ketertiban dan kelantjaran pelaksanaan sistim perhubungan jang tersebut dalam a. diatas; baik jang diselenggarakan dengan unsur-unsur dan alat-alat perhubungan organik maupun jang diperbantukan kepadanya;
 - c. Menjelenggarakan pusat pemberitaan, termasuk persandian komando HANKAM;
 - d. Menjelenggarakan pemeliharaan terhadap alat-alat perhubungan, baik alat-alat elektronika maupun alat-alat non-elektronika, jang ada padanja;
 - e. Memberikan bantuan terhadap penjelenggaraan sistim perhubungan intern Staf HANKAM;
- (3). DISHUB dipimpin oleh Kepala DISHUB, disingkat KADISHUB, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugasnja sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASUM.

Pasal 59.

Komando Utama Operasionil HANKAM/ABRI

- (1). Komando Utama Operasionil HANKAM/ABRI, disingkat KOTAMA OPS, adalah kekuatan HANKAMNAS, jang disusun dalam kesatuan gabungan ABRI, jang bertugas menghalaukan, menggagalkan dan menghantjurkan kekuatan perang musuh, baik dengan menggunakan pola operasi pertahanan jang bersifat defensif strategis atau ofensif strategis maupun dengan pola operasi keamanan dalam negeri.
- (2). KOTAMA OPS dapat berbentuk gabungan paduan jang didasarkan baik pada fungsi maupun pada wilayah atau gabungan khusus.

Pasal 60.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 60.

Komando Strategi Nasional

- (1). Komando Strategi Nasional, disingkat KOSTRANAS, adalah KOTAMA OPS gabungan yang merupakan kekuatan pemukul HANKAM/ABRI untuk menghadapi setiap antjaman serangan musuh pada setiap saat.
- (2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini, KOSTRANAS :
 - a. Mengembangkan kemampuan dan kekuatan untuk meniadakan usaha-usaha dan persiapan operasi musuh terhadap wilayah Indonesia.
 - b. Mengembangkan kemampuan untuk menanggulangi gerakan-gerakan musuh di Laut dan di Udara sebelum musuh dapat memasuki daerah wilayah kekuasaan Indonesia.
 - c. Merentjanakan mempersiapkan dan melaksanakan operasi-operasi militer terhadap musuh.
- (3). a. Dalam keadaan tidak operasional aktif KOSTRANAS berbentuk komando kerangka yang dipimpin oleh Kepala Staf KOSTRANAS disingkat KASKOSTRANAS, yang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB.
 - b. Dalam keadaan operasional aktif yang akan ditentukan oleh MENHANKAM/PANGAB, KOSTRANAS berbentuk Komando penuh yang dipimpin oleh Panglima KOSTRANAS, disingkat PANGKOSTRANAS, yang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 61.

Komando Pertahanan Maritim Nasional

- (1). Komando Pertahanan Maritim Nasional, disingkat KOHANMARNAS, adalah KOTAMA OPS gabungan berdasarkan fungsi, yang bertugas menghalaukan dan menggagalkan setiap serangan musuh-

dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

dan menghantjurkan kesatuan-kesatuan musuh jang mengantjam wilajah perairan teritorial Indonesia, sebelum musuh menjerang objek-objek vital.

- (2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini, KOHANMARNAS :
- a. Merentjanakan, mempersiapkan, mengembangkan kemampuan/kekuatan dan melaksanakan operasi-operasi pertahanan nasional dalam wilajah perairan-teritorial Indonesia;
 - b. Mengembangkan kemampuan untuk mempertahankan objek vital dalam rangka pertahanan medan laut;
 - c. Menjelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk pengamanan kelantjaran hubungan laut.
- (3). KOHANMARNAS dipimpin oleh Panglima KOHANMARNAS, disingkat PANGKOHANMARKAS, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 62.

Komando Pertahanan Udara Nasional

- (1). Komando Pertahanan Udara Nasional, disingkat KOHANUDNAS, adalah KOTAMA OPS gabungan berdasarkan fungsi, jang bertugas menghalaukan dan menggagalkan serangan udara musuh, dan menghantjurkan kesatuan-kesatuan udara jang mengantjam wilajah Indonesia.
- (2). Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini, KOHANUDNAS :
- a. Mengembangkan kemampuan-kemampuan dan kekuatan pertahanan Nasional diudara untuk menanggulangi setiap matjam antjaman bahaya dari udara.
 - b. Merentjanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengendalikan operasi-operasi pertahanan diudara.

(3).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (3). KOHANUDNAS dipimpin oleh Panglima KOHANUDNAS, disingkat PANGKOHANUDNAS, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 63.

Komando Wilayah Pertahanan

- (1). Komando Wilayah Pertahanan, disingkat KOWILHAN, adalah KOTAMA OPS gabungan berdasarkan wilayah, yang membina dan mengendalikan semua kegiatan operasional atas seluruh potensi/kekuatan HANKAMNAS yang ada didalam wilayah kompartimennya, sesuai dengan sistim HANKAM yang didasarkan atas HANKAMRATA.
- (2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, KOWILHAN :
- a. Merentjanakan dan melaksanakan komando dan pengendalian operasional bidang HANKAM diwilayah kompartimennya;
 - b. Merentjanakan dan menentukan kebutuhan personil dan logistik untuk menundjang pelaksanaan tugasnya.
- (3). KOWILHAN dipimpin oleh Panglima KOWILHAN, disingkat PANGKOWILHAN, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB.

B A B VI.

P E N U T U P

Pasal 64.

Ketentuan Pelaksanaan

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam titik KEDUA Keputusan Presiden ini dilaksanakan setjara bertahap dan harus sudah berdjalan sepenuhnya pada tanggal 1 April 1974.

Pasal 65.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 79 Tahun 1969.

- 41 -

Pasal 65.

L a i n - l a i n

Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur dengan keputusan tersendiri.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 1969.-

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 4 Oktober 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


td.

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

BAGAN STRUKTURAL DEP HANKAM



Djakarta, 4 Oktober 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttt.

SOEHARTO
 DJENDERAL T.N.I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN STRUKTURIL STAF HANKAM



Djakarta, 4 Oktober 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENGERTIAN ISTILAH-ISTILAH DALAM POKOK-POKOK
ORGANISASI DAN PROSEDUR DEPARTEMEN HANKAM .**

1. FAKTOR-FAKTOR MANUSIA ("human factors").

Faktor-faktor jang meliputi karakteristik manusia (human characteristics), baik fisik maupun psikologis.

2. FAKTOR-FAKTOR FISIK MATERIIL.

Faktor-faktor jang meliputi personil, materiil, anggaran belandja dan organisasi.

3. PEMBINAAN.

Segala usaha, tindakan dan kegiatan jang berhubungan dengan perentjanaan, penjusunan, pembangunan, pengembangan, penganalisan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu setjara berdaya-guna dan berhatsil-guna, pembinaan ini meliputi kegiatan-kegiatan, melaksanakan atau menjelenggarakan pengaturan sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerdjakan dengan baik, tertib, teratur, rapih dan seksama menurut rentjana program pelaksanaan (dengan ketentuan, petunjuk, norma, sjarat, sistim dan metoda) setjara efektif dan efficient mentjapai tudjuan dan memperoleh hatsil jang diharapkan semaksimal mungkin.

4. FUNGSI.

Sekelompok pekerdjaan, kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha jang satu sama lainnja ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok.

5. FUNGSI UTAMA.

Fungsi-fungsi dalam suatu organisasi jang mendjadi pokok untuk menentukan batas-batas ruang lingkup dari organisasi itu.

6. FUNGSI ORGANIK.

Fungsi jang esensiil vital jang bersifat menentukan bagi kelangsungan hidup organisasi.

7. FUNGSI TEKNIS.

Fungsi sebagai perintjian dari fungsi-fungsi organik jang didasarkan kepada keachlian.

8. TJARA PENDEKATAN KEAMANAN. ("Security approach").

Suatu tjara pembahasan dan pemetjahan masalah untuk pelaksanaan tugas-tugas dilihat dari sudut keamanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. SISTIM HANKAMRATA.

Sistim pertahanan dan keamanan suatu negara dengan menggunakan seluruh potensi jang ada dan atau dapat diadakan jang diselenggarakan setjara total baik jang meliputi subjek, objek maupun metoda.

10. OPERASI DALAM ARTI LUAS.

Pekerdjaan, gerakan, tindakan, aksi jang dilakukan setjara fisik dan dipimpin terarah pada suatu tudjuan tertentu, baik operasi maupun strategi.

11. PENGOMANDOAN.

Wewenang/kekuasaan jang berdasarkan hukum diberikan kepada seorang komandan untuk mengomandokan bawahan berdasarkan kepangkatan atau penempatan.

12. PENGENDALIAN.

Kegiatan untuk menentukan hubungan antara soal-saal jang direntjanakan dengan hasil-hasilnja guna mengambil tindakan-tindakan tepat jang diperlukan, berdasarkan rentjana.

13. ADMINISTRASI DALAM ARTI LUAS.

Semua pekerdjaan, kegiatan dan usaha dalam lapangan pembinaan HANKAMNAS jang tidak termasuk bidang strategi, operasi dan taktik, serta kekaryaan tetapi langsung atau tidak langsung mempengaruhi operasi HANKAMNAS.

14. TINGKAT.

Tata susunan daripada djabatatan ataupun badan didalam suatu struktur organisasi, jang menundjukkan tingkatan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung djawab.

15. ESELON.

Bahagian daripada suatu susunan organisasi dalam sebuah rangkaian tingkat jang diadakan dengan mengingat akan fungsi jang dilaksanakan berdasarkan perbedaan sifat ataupun pertimbangan lain-lainnja.

16. SUPERVISI-STAF.

Suatu proses kegiatan staf jang memungkinkan terlaksananja pengamatan, penilaian, dan pengendalian setjara langsung terhadap badan, orang atau kegiatan jang dilaksanakan olehnja, guna di -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

arahkan kepada tertjapainja tudjuan/sasaran dalam rangka pelaksanaan rentjana-kegiatan jang telah ditetapkan sebelumnya.

17. MENGELUARKAN PERINTAH.

(a) Bagi Pedjabat jang memiliki wewenang Komando :

suatu proses kegiatan dalam rangka pelaksanaan keputusan daripada hal-hal maupun unsur-unsur jang telah dipertimbangkan berdasarkan kebidjaksanaannja, jang mengakibatkan - kan didjalankannja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perintah.

(b) Bagi Pedjabat jang tidak memiliki wewenang Komando :

suatu proses kegiatan jang merupakan tindak-landjutan berdasarkan wewenang jang dilimpahkan, dalam rangka pelaksanaan keputusan Pedjabat memegang wewenang Komando atasannja, jang mengakibatkan didjalankannja kegiatan se bagaimana dimaksud dalam perintah.

18. BEKAL UMUM.

Bekal jang dapat dipergunakan/dikonsumer oleh semua komponen ABRI, terutama bahan makanan, pakaian seragam dan tekstil, bahan bakar dan pelumas jang sifatnja umum, obat-obatan dan perlengkapan umum rumah sakit.

19. KARJAWAN ABRI.

Anggauta ABRI, jang ditugaskan pada lembaga/instansi diluar bidang HANKAM untuk mendjalankan tugas non-HANKAM pada Lembaga/Instansi tersebut.

20. KEKARJAAN ABRI.

Semua kegiatan ABRI sebagai kekuatan sosial diluar bidang HANKAM dalam rangka ikut serta setjara aktif dalam Perdjuangan Nasional guna mentjapai tudjuan Nasional.

21. OPERASIONAL.

Segala usaha, kegiatan dan tindakan jang dilakukan setjara fisik jang dipimpin dan terarah pada suatu tudjuan tertentu, dalam hal ini tudjuan jang terletak pada bidang HANKAM.

22. OPERATIF.

Segala usaha, kegiatan dan tindakan pelaksanaan dibidang administrasi dalam arti luas guna mentjapai daja-guna dan hatsil-guna jang maksimal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

23. PENGGALANGAN.

Meliputi semua usaha, pekerdjaan, kegiatan dan tindakan, jang dilakukan setjara berentjana dan terarah oleh sarana-sarana Intelidjen untuk membuat, mentjiptakan dan/atau mengubah suatu kondisi, sehingga mentjapai suatu keadaan jang menguntungkan sesuai dengan kehendak pihak atasan jang berwenang guna mendukung kebidjaksanaan jang ditempuh/akan ditempuh dan menghilangkan hambatan-hambatan.

24. INTEGRATIF-STRUKTURIL.

Menjelenggarakan pengemudian dan pengendalian dalam pengaturan terhadap Angkatan-angkatan (AD, AL, AU dan POL R.I.) dan Badan-badan HANKAM lainnja sedemikian rupa, sehingga terwujud tata hubungan struktur antara satu dengan lainnja jang serasi.

25. KOORDINATIF - FUNGSIONIL.

Suatu penggabungan usaha-usaha dari Badan-badan Negara/Masjarakat, jang dikarenakan oleh fungsinja masing-masing dalam bidang-bidang tertentu mempunjai interrelasi dan korelasi, sehingga dengan demikian dapat ditjapai hatsil jang maksimal.

Djakarta, 4 Oktober 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.